

# LAMPIRAN



**Perjanjian Kredit**

Nomor : **07002779**

PU.006

Pada hari ini, Selasa **22 AUG 2017** tanggal ..... telah disepakati Perjanjian Kredit oleh dan antara :

I. **RANGGA M. KURNIAWAN, S.E.**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya atas nama direksi selaku Kepala Bagian Kredit berdasarkan SK Direksi PD BPR Bank Bantul No.155/UM/2016 dari – dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perusahaan Daerah **PD. BPR BANK BANTUL** berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada nomor 3 Bantul, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13, tanggal 19 Desember 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri "D" Nomor 3 tahun 1984) dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 21 Agustus 1984 dengan Nomor : 173/KPTS/1984, yang telah diubah dasar hukumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah seri "D" Nomor 7 Tahun 2007 )  
Untuk selanjutnya disebut **BANK**.

II. [Redacted]

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan secara bersama-sama secara tanggung renteng, untuk selanjutnya disebut : **DEBITUR**.

**DEBITUR** dan **BANK** secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak. Para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
FASILITAS KREDIT**

- 1) **BANK** setuju untuk memberikan pokok kredit kepada **DEBITUR** sejumlah **Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)** tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lain, uang kredit ditarik sekaligus tunai.
- 2) Jangka waktu pengembalian selama **24 (Dua Puluh Empat) bulan** secara mengangsur yang dimulai pada bulan **September 2017** sampai dengan bulan **Agustus 2019**.
- 3) Kredit tersebut dipergunakan untuk keperluan Modal Kerja pada sektor Perdagangan. Apabila kredit tersebut digunakan untuk keperluan lain, maka **BANK** berhak seketika menagih, dan **DEBITUR** diwajibkan membayar seluruh kreditnya berupa pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul, dengan seketika dan sekaligus lunas.

**Pasal 2  
PROVISI, BUNGA, DENDA, DAN BIAYA**

- 1) **DEBITUR** harus membayar provisi sebesar **2%** (Dua persen) dari pokok kredit yang diberikan yaitu  $2\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 = \text{sebesar Rp } 400.000,00$  (Empat Ratus Ribu Rupiah), yang harus dibayar tunai dan sekaligus lunas sebelum penandatanganan perjanjian ini.
- 2) Terhadap **DEBITUR** dikenakan bunga setiap bulannya sebesar **sebesar 1%** (Satu persen) Flat per bulan dari pokok kredit yang diberikan yaitu  $1\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 = \text{sebesar Rp } 200.000,00$  (Dua Ratus Ribu Rupiah), yang harus dibayarkan setiap bulannya.
- 3) Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok maupun bunga yang terlambat dibayar **DEBITUR** dikenakan denda sebesar **3%** dari total tunggakan setiap bulannya.
- 4) Apabila kredit ini telah jatuh tempo dan **DEBITUR** belum melunasi kreditnya, maka ketentuan tentang besarnya bunga dan denda tetap berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian ini.
- 5) Pelunasan sebelum jangka waktu kredit berakhir dapat dilakukan oleh **DEBITUR** dengan dikenakan bunga pelunasan/pinalty oleh **BANK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pelunasan kredit.
- 6) Segala biaya yang timbul dari akibat perjanjian kredit ini antara lain tapi tidak terbatas pada biaya Notaris, biaya Pemasangan Hak Tanggungan, biaya meterei, biaya asuransi, biaya penilaian agunan, biaya perkara di Pengadilan, semuanya menjadi tanggungan **DEBITUR**.

Pasal 3  
PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT

17002779



- 1) **DEBITUR** menyatakan sanggup untuk membayar angsuran kredit sebesar **Rp 1.033.400,00 (Satu Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)** per bulan yang terdiri dari angsuran pokok kredit sebesar Rp. 833.400,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) per bulan (merupakan hasil perhitungan dari Rp. 20.000.000,00 dibagi 24 bulan) ditambah bunga kredit sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) selambat lambatnya sesuai dengan tanggal akad kredit setiap bulannya berturut-turut dimulai sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019 .
- 2) **DEBITUR** menyatakan sanggup untuk mengembalikan kredit tersebut sebesar Rp 24.801.600,00 (**Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Rupiah**) yang merupakan hasil perhitungan dari angsuran kredit per bulan sebesar **Rp 1.033.400,00** dikalikan jangka waktu kredit selama 24 bulan .
- 3) **DEBITUR** menyetujui bahwa pembukuan **BANK** selalu menjadi dasar untuk menetapkan jumlah kredit yang wajib dibayar oleh **DEBITUR** kepada **BANK** berdasarkan Perjanjian Kredit ini, baik jumlah pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya dan **DEBITUR** akan menerima baik perhitungan yang dibuat dan diberikan oleh **BANK** sebagaimana diuraikan di atas, **dengan tanpa mengurangi hak DEBITUR untuk membuktikan sebaliknya, dan apabila ada catatan BANK yang tidak benar, BANK akan melakukan pembetulan.**

Pasal 4  
AGUNAN KREDIT

- (1) Guna menjamin pembayaran kembali kredit ini beserta biaya – biaya lain yang timbul akibat perjanjian ini, maka **DEBITUR** sepakat menyerahkan agunan kepada **BANK** berupa :



- (2) **DEBITUR** berkewajiban untuk menyerahkan kepada **BANK** asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan di **BANK** sampai dengan kredit lunas.
- (3) Akta-akta pengikatan agunan yang berkaitan dengan barang-barang agunan tersebut harus sudah ditandatangani **DEBITUR**/pemegang hak dan **BANK**, serta diterima oleh **BANK** sebelum dilakukan pencairan kredit.
- (4) Apabila barang agunan tersebut diatas hilang, musnah, atau berkurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya, atau karena suatu hal berakhir penguasaannya atau setelah berlakunya perjanjian ini dinyatakan tidak sah kepemilikannya oleh pihak yang berwenang, maka **DEBITUR** berkewajiban dan bersedia mengganti dengan barang agunan apapun lainnya yang nilainya oleh **BANK** dianggap cukup untuk melunasi kredit dan seluruh kewajiban **DEBITUR** terhadap **BANK**.
- (5) Bilamana kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka **DEBITUR** atas kerelaan sendiri tanpa paksaan akan menyerahkan agunan kredit kepada **BANK** dan **BANK** diberi hak untuk menjual agunan kredit tersebut, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum secara lelang.
- (6) Apabila pernyataan pada ayat 5 tersebut di atas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya **DEBITUR** pihak **BANK** dapat melaksanakannya dengan bantuan pihak yang berwajib.
- (7) Setelah kredit dinyatakan lunas oleh **BANK** atau berdasarkan pertimbangan **BANK** barang –barang agunan pada **Pasal 4 ayat 1** ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan kredit, **BANK** wajib mengembalikan bukti-bukti kepemilikan agunan tersebut kepada pemegang hak/pemilik.
- (8) Selama berlangsungnya Perjanjian Kredit ini **DEBITUR** tidak diperkenankan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak dan/atau menjaminkan agunan kreditnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **BANK**.

Pasal 5  
KEADAAN INKGAR JANJl

- 1) **DEBITUR** menyatakan semua data dan informasi yang diberikannya kepada **BANK** adalah benar dan **DEBITUR** berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait kredit ini dengan baik, namun apabila ternyata **DEBITUR** melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan pada Perjanjian Kredit ini maka para pihak sepakat menyatakan **DEBITUR** dalam keadaan ingkar janji
- 2) Apabila **DEBITUR** dalam keadaan ingkar janji maka **DEBITUR** setuju bahwa **BANK** berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang-undang
- 3) Apabila **DEBITUR** dalam keadaan ingkar janji, maka **DEBITUR** setuju bahwa **BANK** berhak melakukan pemasangan papan pemberitahuan didepan rumah dan/atau tanah agunan dengan tulisan: "**RUMAH DAN/ATAU TANAH INI DALAM PENGAWASAN PD BPR BANK BANTUL**" dan/atau **DEBITUR** secara

sukarela menyerahkan barang agunan kepada **BANK**, selanjutnya dijual untuk melunasi kredit **DEBITUR**.

**Pasal 6  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

17002779

**BANK** berhak untuk setiap waktu dan atau secara periodik meminta keterangan serta melakukan pemeriksaan yang dipandang perlu terhadap **DEBITUR** berkaitan dengan agunan kredit, kelangsungan usaha, maupun segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian kredit ini

**Pasal 7  
ASURANSI**

- 1) Untuk kepentingan **BANK**, **BANK** dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan kredit ini dan atau jiwa **DEBITUR** kepada Perusahaan Asuransi Kredit dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh **BANK** atas beban **DEBITUR** sesuai dengan syarat- syarat asuransi yang berlaku.
- 2) Apabila dianggap perlu oleh **BANK**, **DEBITUR** wajib mempertanggungkan atau mengasuransikan atas biaya sendiri untuk dan atas nama **BANK** seluruh maupun sebagian barang-barang yang dipergunakan sebagai agunan dalam kredit ini kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh **BANK** minimal selama jangka waktu kredit.
- 3) Asli polis asuransi pada pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 tersebut diatas disimpan oleh **BANK**.
- 4) Atas persetujuan **BANK**, **DEBITUR** dapat tidak mengikuti asuransi yang disyaratkan dalam perjanjian ini. Maka segala risiko yang timbul menjadi tanggungan **DEBITUR** dan keluarga **DEBITUR**

**Pasal 8  
DOMISILI HUKUM YANG BERLAKU**

Mengenai Perjanjian kredit ini dan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul

**Pasal 9  
KETENTUAN – KETENTUAN LAIN**

- (1) **DEBITUR** memberi kuasa kepada **BANK** memotong tabungan **DEBITUR** untuk membayar angsuran kredit serta biaya biaya yang ditimbulkan sampai kredit **DEBITUR** lunas, oleh karenanya Perjanjian Kredit ini dapat dijadikan sebagai Surat Kuasa Memotong Tabungan yang sah dan sempurna.
- (2) Kuasa-kuasa yang diberikan **DEBITUR** kepada **BANK** dalam perjanjian ini diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini yang oleh **BANK** diatur dalam surat menyurat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan **DEBITUR** menerima 1 set salinan yang sama bunyinya. Setelah dibaca dan dimengerti isinya oleh **PARA PIHAK**, kemudian ditanda tangani di Bantul pada tanggal

.....2-2-AUG-2017.....

**BANK**



**RANGGA M. KURNIAWAN, S.E**  
Kepala Bagian Kredit

**DEBITUR**



METERAI  
TEMPEL  
Rp. 6000  
DUA RIBU RUPIAH



Halaman terakhir  
dan legalisasi


Nomor: [ ]/L/VIII/2017

Yang bertandatangan dibawah ini, saya, **AGUNG IIP KOESWARTOMO, SARJANA HUKUM**, Notaris di Kabupaten Bantul, menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan jelas isi serta maksud **Surat Perjanjian Kredit** ini kepada ; -----

1. **RANGGA MUHAMMAD KURNIAWAN, Sarjana Ekonomi**, tersebut ; ----
2. [ ], tersebut ; -----
3. [ ], tersebut ; -----

Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----  
Sesudah itu maka para penghadap membubuhkan tandatangannya pada **Surat Perjanjian Kredit** ini dihadapan saya, Notaris. -----

Bantul, 22 Agustus 2017  
Notaris di Bantul



( **AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH** )



**SURAT KUASA JUAL**

Nomor ..... 17.00.2779

12978/D/VIII/17

22-08

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama  
Alamat  
Pekerjaan

Nama  
Alamat  
Pekerjaan

[Empty box for signature and name details]

Memberi kuasa kepada Direksi PERUSAHAAN DAERAH BANK BANTUL, untuk dan atas nama kami menjual barang-barang bergerak dan tanggungan HIPOTIK lainnya yang kami tanggungkan untuk kredit ke Bank Bantul berupa :

[Empty box for list of assets]

Guna melunasi semua hutang kami pada PERUSAHAAN DAERAH BANK BANTUL.  
Demikian surat ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, ..... 2.2 AUG. 2017 .....

Yang Menerima Kuasa

[Signature of Rangga M. Kurniawan, S.E.]

**RANGGA M. KURNIAWAN, S.E**  
Kepala Bagian Kredit

Yang Memberi Kuasa

[Signature and 5000 Rupiah stamp]

No. [ ] DAFT / VIII / 2017  
Telah diperlihatkan dan terdaftar  
( Gewaarmerkt )  
Bantul, 22 Agustus 2017  
Notaris di Bantul



**AGUNG H.P. KOESWARTOMO, SH**

**AKTA JAMINAN FIDUSIA**

**Nomor: 91**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal delapan September dua ribu enam belas (08-09-2016). Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat).

Hadir dihadapan saya, **AGUNG IIP KOESWARTOMO, SARJANA HUKUM**, ---  
Notaris di Bantul dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, ---  
Notaris, kenal dan yang akan disebut pada bahagian akhir akta --  
ini: -----

I. **Nyonya** [REDACTED], lahir di **Sleman**, tanggal tujuh belas --  
Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (17-12-  
1991), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,  
bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

Yang dalam melakukan tindakan hukum dibawah ini telah ----  
mendapat persetujuan dari satu-satunya **Suaminya** yang sah, ---  
yakni: -----

[REDACTED]

- Yang turut hadir dihadapan saya, Notaris.-----  
- Selanjutnya disebut "**Pemberi Fidusia / Debitur**" atau: -----

**PIHAK PERTAMA**

II. Tuan **HANDHY SAPUTRO PRABOWO**, Sarjana Ekonomi, lahir di ---  
**Yogyakarta** tanggal dua puluh tiga Agustus seribu sembilan  
ratus tujuh puluh enam (23-08-1976), Kepala Bagian Kredit --  
**Perusahaan Daerah PD. Bank Perkreditan Rakyat BANK BANTUL**,  
bertempat tinggal di Permata Griya Mandiri B-13, Rukun  
Tetangga 012, Rukun Warga --, Desa Bangunjiwo, Kecamatan  
Kasih, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3402162308760003 ; ---  
Yang untuk sementara waktu berada di Bantul. -----  
Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum  
dibawah ini bertindak menjalani jabatannya tersebut diatas  
berdasarkan **Keputusan Direksi** nomor: **028/UM/2016** tanggal dua  
Maret dua ribu enam belas (02-03-2016) tentang Mutasi  
Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah PD. Bank Perkreditan  
Rakyat **BANK BANTUL** dan Surat Kuasa tertanggal dua Maret dua  
ribu enam belas (02-03-2016), fotocopynya setelah disahkan  
dilekatkan pada minuta akta ini, yang oleh karenanya sah  
mewakili Direksi untuk dan atas nama **Perusahaan Daerah PD.**  
**Bank Perkreditan Rakyat BANK BANTUL**, yang berkedudukan di

Bantul, yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bantul nomor: 13, tanggal sembilan belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (19-12-1983) tentang PD. Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D nomor 3 Tahun 1984) dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat (21-08-1984) dengan nomor: 173/KPTS/1984, yang kemudian terakhir diubah bentuk hukumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor: 9 tahun 2007, tertanggal satu Agustus dua ribu tujuh (01-08-2007), yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D nomor 7 tahun 2007. -----

- Selanjutnya disebut "**Penerima Fidusia/kreditur**" atau ; ----  
----- **PIHAK KEDUA** -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----  
Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu: -----

A. Bahwa, diantara Pemberi Fidusia, selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut Debitur"), dan penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut Kreditur"), telah dibuat dan ditandatangani **Surat Perjanjian Kredit** nomor: 16002999 tertanggal delapan September dua ribu enam belas (08-09-2016), dibuat dibawah tangan aslinya bermeterai cukup telah saya, Notaris legalisasi dibawah nomor: -----  
**18.034/L/TX/2016**, tertanggal delapan September dua ribu enam belas (08-09-2016), dan copynya dilekatkan pada minuta akta ini, yang untuk selanjutnya perjanjian kredit tersebut, berikut dengan segenap pengubahan dan penambahannya disebut "**Perjanjian Kredit**". -----

B. Bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya ---- dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit --- tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan ----  
Jaminan Fidusia atas: -----

- **1 (satu)** buah unit kendaraan roda empat merk **SUZUKI**, untuk kepentingan Penerima Fidusia sebagaimana yang akan diuraikan dibawah. -----

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang Pemberian Jaminan -- yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka ---- Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah semufakat dan -- setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang -- dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu ----  
perjanjian tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini. -----

- Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak ---- dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin ---- terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan -



harus dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, maka para penghadap, Pihak Pertama dengan bertindak selaku Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia, dan penghadap Pihak Kedua dengan bertindak selaku Penerima Fidusia menerangkan dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia, sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). ---

- Untuk obyek Jaminan Fidusia milik Pihak Pertama berupa: ---
- 1 (satu) buah unit kendaraan roda empat merk SUZUKI; dengan identifikasi sebagai berikut: -----

Merk/Type : SUZUKI / SWIFT GL 1.5 2 WD AT ; -----  
Tahun Pembuatan : 2007 ; -----  
Tahun Perakitan : 2007 ; -----  
Warna : ABU ABU METALIK ; -----  
Nomor Rangka : [REDACTED] ; -----  
Nomor Mesin : [REDACTED] ; -----  
Nomor BPKB : [REDACTED] ; -----  
Nomor Polisi : [REDACTED] ; -----  
Atas Nama : [REDACTED] ; -----  
Harga taksiran : Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). -----

- Seperti ternyata Surat Pernyataan Kepemilikan Barang yang dibuat bawah tangan tertanggal 08 September 2016, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan "Obyek Jaminan Fidusia"). -----
- Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan Jaminan Fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut : -----

-----  
**Pasal 1**  
-----

- Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah dilakukan ditempat dimana obyek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia sedang Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku Peminjam Pakai. -----

-----  
**Pasal 2**  
-----

- Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk --

pemeliharaan dan perbaikan atas obyek Jaminan Fidusia atas -- biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu. -----

- Apabila untuk penggunaan atas obyek Jaminan Fidusia ----- tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk ----- melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka ---- pinjam pakai obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----

-----  
**Pasal 3**  
-----

- Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan obyek Jaminan Fidusia tersebut. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan, untuk -- melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas obyek Jaminan Fidusia --- dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk itu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana obyek Jaminan Fidusia disimpan atau - berada. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin (huisvredebreuk). -----

-----  
**Pasal 4**  
-----

- Apabila bagian dari obyek Jaminan Fidusia atau diantara -- obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak dapat ----- dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan lagi ---- dengan obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang ----- nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat ---- disetujui Penerima Fidusia, sedang pengganti obyek Jaminan -- Fidusia tersebut termasuk dalam Jaminan Fidusia yang ----- dinyatakan dalam akta ini. -----

-----  
**Pasal 5**  
-----

- Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak ----- diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, ----- menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan --- tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. -----

- Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama --- kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini --- untuk Debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan ----- Perjanjian Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan untuk --- memenuhi kewajiban tersebut sudah cukup membuktikan tentang - adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau ----- Debitur dalam memenuhi kewajibannya tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai obyek Jaminan ----- Fidusia tersebut menjadi berakhir dan obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada --

Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh  
Penerima Fidusia. -----

**Pasal 6** -----

- Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk  
mengasuransikan obyek Jaminan Fidusia tersebut pada -----  
perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh -----  
Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran serta bahaya ----  
lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan ---  
persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia. ----  
Diatas polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula ---  
bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti -----  
kerugiannya harus dibayarkan kepada Kreditur, yang-----  
selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih  
harus dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan ---  
Perjanjian Kredit, sedangkan sisanya jika masih ada harus ---  
dikembalikan oleh Kreditur kepada Debitur dengan tidak ada --  
kewajiban bagi Kreditur untuk membayar bunga atau ganti ----  
kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fidusia. Apabila -----  
ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi ---  
tersebut tidak mencukupi, maka Debitur berkewajiban untuk ---  
membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh Debitur ---  
kepada Penerima Fidusia. -----

- Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh  
Pemberi Fidusia atau Debitur. -----

- Apabila Pemberi Fidusia atau Debitur lalai dan/atau tidak  
mengasuransikan obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima  
Fidusia berhak (namun tidak wajib) dan seberapa dengan ini  
kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk -----  
mengasuransikan sendiri obyek Jaminan Fidusia tersebut, ----  
dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar  
oleh Pemberi Fidusia atau Debitur. -----

- Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari  
serta kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus ----  
diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera -----  
setelah diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi  
tersebut. -----

**Pasal 7** -----

- Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak -----  
menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini  
dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit, -----  
terutama dalam hal Pemberi Fidusia, dan/atau Debitur lalai,  
sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan ---  
lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk diperlukan lagi  
sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa  
dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia  
berhak: -----

a. Untuk menjual obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar --  
titel eksekutorial; atau melalui pelelangan dimuka umum,  
atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan ----  
berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima ----

Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga -----  
tertinggi yang menguntungkan para pihak. -----

- b. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia ----  
berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat  
serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain  
yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan -----  
memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa ---  
yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau  
mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu  
dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada  
Kreditur, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima ----  
Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika ----  
masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada -----  
kewajiban bagi Penerima fidusia untuk membayar bunga atau  
ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia  
atau Debitur mengenai sisa uang harga penjualan ini dan  
selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan  
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam ----  
rangka penjualan obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan ---  
tidak ada satupun dikewalikan. -----
- Apabila hasil penjualan dari obyek Jaminan Fidusia tersebut  
tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar  
oleh Debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap terikat ----  
membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh ----  
Debitur kepada Kreditur. -----

-----  
**Pasal 8**  
-----

- Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang ----  
diberikan kepadanya seperti diuraikan di atas, Pemberi ----  
Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk -----  
dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan ----  
dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia obyek  
Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran ----  
pertama dari Penerima Fidusia dan dalam hal Pemberi Fidusia  
tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam  
Surat Pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, ----  
maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya  
waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu  
surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan  
itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak,  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ----  
berlaku, untuk mengambil atau suruh mengambil obyek Jaminan  
Fidusia dari tempat dimanapun obyek Jaminan Fidusia tersebut  
berada, baik dari tangan pihak ketiga yang menguasainya,  
dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu  
menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. --

-----  
**Pasal 9**  
-----

- Pembebanan Jaminan Fidusia ini dilakukan oleh Pemberi ----  
Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat yang ---  
memutuskan (order de ontbindende voorwaarden), yakni sampai -  
dengan debitur telah memenuhi/membayar lunas semua apa yang -  
wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur sebagaimana -----  
dinyatakan dalam Perjanjian Kredit. -----

-----  
**Pasal 10**  
-----

- Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Fidusia, yang menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut penghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.

- Akta ini merupakan bahagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini tidak akan diterima dan diangsurkan di antara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

**Pasal 11**

- Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, didalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut.

**Pasal 12**

- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Pengadilan Negeri di Bantul.

- Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas obyek Jaminan Fidusia tersebut.

**Pasal 13**

Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia, demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan ditandatangani di Bantul, pada hari dan tanggal-----  
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. 

--
  
2. 

--

Keduanya sebagai para saksi. -----  
Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan  
para saksi, maka seketika itu juga ditandatangani oleh para  
penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----  
Dilaksanakan dengan, tanpa perubahan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
Diberikan sebagai **S A L I N A N**. -----

Notaris di Bantul

  
AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

NOMO  01 TAHUN 2016

TANGGAL : 06-10-2016 JAM : 09:48:57

DEMI Keadilan  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama Alamat	Nama : PD. BPR. BANK BANTUL Alamat : JALAN GAJAH MADA NO.3, KABUPATEN/KOTA BANTUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KODE POS 55711

Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang **PEMBERI FIDUSIA** sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)

Berdasarkan perjanjian Kredit nomor: 16002999 tanggal 08 September 2016 yang dibuat dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH., Notaris di Bantul tanggal 08 September 2016 dibawah nom  4/L/IX/2016

Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

Obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 91, tanggal 8 September 2016 yang dibuat Notaris AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH berkedudukan di DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

PRAMONO, S.H., M.M., M.Si  
( 19570105 198003 1 001 )

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PERNYATAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA**

**Nomor Registrasi : 2016100334100685**

PEMBERI FIDUSIA		PENERIMA FIDUSIA	
Nama	<input type="text"/>	Nama	: PD. BPR. BANK BANTUL
Alamat		Alamat	: JALAN GAJAH MADA NO.3, KABUPATEN/KOTA BANTUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KODE POS 55711
<p>Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang <b>PEMBERI FIDUSIA</b> sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) Berdasarkan perjanjian Kredit nomor: 16002999 tanggal 08 September 2016 yang dibuat dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH., Notaris di Bantul tanggal 08 September 2016 dibawah nomor: <input type="text"/>/IX/2016 Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Dengan jangka waktu 8 September 2016 sampai dengan 8 September 2020</p>			
<b>OBJEK JAMINAN FIDUSIA</b>			
Kategori Obyek	:	Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)	
Merk	:	SUZUKI	
Tipe	:	SWIFT	
No. Rangka	:	<input type="text"/>	
No. Mesin	:	<input type="text"/>	
Bukti Obyek	:	Surat Pernyataan Kepemilikan Barang tanggal 08 September 2016 dan BPKB nomor: <input type="text"/>	
Nilai Obyek	:	IDR 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)	
<p>Dengan Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Akta nomor 91, tanggal 8 September 2016 yang dibuat Notaris AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH berkedudukan di DI YOGYAKARTA</p>			

Pemohon / Kuasanya

( AGUNG IIP KOESWARTOMO, SH )



## LAMPIRAN KETERANGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA

NOMOR SERTIFIKAT : .01 TAHUN 2016

**Kategori Obyek** : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)

**Merk** : SUZUKI

**Tipe** : SWIFT

**No. Rangka** :

**No. Mesin** :

**Bukti Obyek** :

Surat Pernyataan Kepemilikan Barang tanggal 08 September 2016 dan BPKB nomor:

**Nilai Obyek** : IDR 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PD. BPR BANK BANTUL

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://www.readbag.com">www.readbag.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://pps.unud.ac.id">pps.unud.ac.id</a> Internet Source	1%

---

9	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://thesis.umsy.ac.id">thesis.umsy.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	1%

---

Exclude quotes      On

Exclude bibliography      Off

Exclude matches      < 1%